



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan- Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25661
Laman: <http://batangkapaskec.pesisirselatankab.go.id/pos-el>
kecamatanbatangkapas@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN CAMAT
Nomor : 400.3.6.6/6/CMT-BTKP/2026

TENTANG TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2026-2031

CAMAT KECAMATAN BATANG KAPAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal di Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Batang Kapas tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Batang Kapas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengaturan di Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Batang Kapas Tentang Tim Pembina Posyandu Kecamatan Batang Kapas.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Batang Kapas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Penasehat
Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Kecamatan.
2. Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu Kecamatan;
 - b. Mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu Kecamatan ; dan
 - c. Memimpin pertemuan Tim Pembina Posyandu Kecamatan;
3. Sekretaris
 - a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Nagari dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Kecamatan ; dan
 - b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Posyandu Kecamatan.
4. Bendahara
Melakukan Pengelolaan penatausahaan, pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Posyandu Kecamatan ;
5. Ketua Bidang
 - a. Melaksanakan penyusunan, perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program / kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan
b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya

6. Anggota Bidang

Membantu Ketua Bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat dibebankan pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan melalui DPA Kecamatan dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 6 Februari 2026
Camat



LEGIANDRU,S.STP
NIP.19921230 201406 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan di Painan (Sebagai laporan)
2. Ybs. untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN BATANG KAPAS
Nomor : 400.3.6.6/6/CMT-BTKP/2026
Tanggal : 6 Februari 2026
Tentang : Tim Pembina Posyandu Kecamatan Batang Kapas Tahun 2026-2031

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim
1	Legiandru, S.STP	Penasehat
2	dr. Engla Pama Delah	Ketua TP Posyandu Kecamatan
3	Raja Ratman, SE	Sekretaris
4	Reni Mailiza, ST	Bendahara
5	Enti Yanti, SST	Ketua Bidang Kesehatan
6	Heniyilokminasir, SKM	Anggota Bidang Kesehatan
7	Lina Olja, S.Pd.M.Pd	Ketua Bidang Pendidikan
8	Almuttaqin Suddana, S.Sos	Anggota Bidang Pendidikan
9	Roza Adelina, SH	Ketua Bidang Perkerjaan Umum
10	Jismarni	Anggota Bidang Perkerjaan Umum
11	Yulnitasasriati, S.IP	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
12	Irma Dewi, S.IP	Anggota Bidang Perumahan Rakyat
13	Ben Suhandri, SH	Ketua Bidang Trantibum Linmas
14	Romi Gio Pasla, SH	Anggota Bidang Trantibum Linmas
15	Masril, SH	Ketua Bidang Sosial
16	Ismet Rizal Can	Anggota Bidang Sosial

Camat



LEGIANDRU,S.STP
NIP.19921230 201406 1 001